

**PERATURAN DESA TAMANSARI
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA
IJEN LESTARI**

**DESA TAMANSARI, KECAMATAN LICIN
KABUPATEN BANYUWANGI
JAWA TIMUR**

2021



KEPALA DESA TAMANSARI
KECAMATAN LICIN, KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA TAMANSARI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA IJEN LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMANSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Tamansari perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa IJEN LESTARI;
- b. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa IJEN LESTARI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2010 tentang pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Des, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANSARI
Dan
KEPALA DESA TAMANSARI
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TAMANSARI (IJEN LESTARI)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tamansari yang berkedudukan di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa Tamansari.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tamansari.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Tamansari.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "IJEN LESTARI".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Tamansari guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Tamansari.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah Badan Usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah aturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dengan anggotanya agar tercipta tertib lorganisasi,

Anggaran Dasar sebagai pondasi yang mengikat dan mengatur anggota bekerja sama dalam melakukan kegiatan organisasi.

10. Anggaran Rumah Tangga adalah himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar.

BAB II

PENDIRIAN BUM Desa, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM Desa

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan Produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Tamansari mendirikan BUM Desa IJEN LESTARI.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa IJEN LESTARI. Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

1. Peraturan Desa Nomor 22 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran Dasar BUM Desa IJEN LESTARI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
3. Susunan kepengurusan BUM Desa Ijen Lestari yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tamansari.

Ditetapkan di : Tamansari
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021

KEPALA DESA TAMANSARI



RIZAL SAHPUTRA, SP.

Diundangkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DESA TAMANSARI,



SYAMSURI